

## PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH

Any Widayatsari

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

### 1 PASAR UANG

Adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari satu hari sampai satu tahun, yang dapat diperjual belikan didalam pasar uang<sup>1</sup>.Perwujudan dari pasar semacam ini berupa institusi dimana individu atau organisasi yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek bertemu dengan individu yang memerlukan dana. Pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembagakeuangan, perusahaan non keuangan dan peserta - peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka memijamkan dana atas kelebihan

#### 1.1. Instrumen Pasar Uang di Indonesia:

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang Indonesia adalah<sup>2</sup>.

- (1). Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jauh tempo satu tahun atau kurang.
- (2). Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Surat - surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan BI atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI.

---

<sup>1</sup>Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*, Cetakan Kelima, PT Asdi Mahasatya, Jakarta 2006.hal.20

<sup>2</sup>Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Lembaga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2001 hal 208.

- (3). Sertifikat Deposito Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga - lembaga keuangan lainnya.
- (4). *Commercial Paper Promes* yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang.
- (5). *Call Money* Kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek.
- (6). *Repurchase Agreement* Transaksi jual surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu
- (7). *Banker's Acceptance*. Suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing

## 2. PASAR UANG ANTAR BANK

Pasar uang antarbank atau sering juga disebut *interbank call money market* merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Dana di pasar uang ini disebut *call money* karena transkasinya biasanya di lakukan melalui telphon atau alat komunikasi elektronila lain. Hal ini sesuai dengan degfenisi baku dari BI yang menyatakan pasar uang antar bank sebagai kegiatan pinjam

meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik<sup>3</sup>

Mekanisme pasar uang ini dapat di laksanakan melalui proses kliring dan di luar proses kliring.

## 2.1. Pasar Uang Antar bank Melalui Perhitungan Kliring

Terbagi atas:

### 1. Transaksi melalui kliring penyerahan

Transaksi dalam pasar uang melalui kliring dilakukan dengan mekanisme berikut:

- a) Bank yang meminjamkan berkewajiban untuk:
  - menyerahkan nota kredit untuk peserta yang menerima pinjaman, sejumlah transaksi yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan.
  - memperhitungkan nota kredit tersebut sebagai bagian dari nota kredit yang diserahkan dalam kliring penyerahan.
- b) Bank yang menerima pinjaman berkewajiban untuk:
  - menerbitkan surat sanggup (aksep/promes) yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati.
  - memperhitungkan nota kredit yang diterimanya sebagai bagian dari nota kredit yang diterima dalam kliring penyerahan.
  - menyerahkan tembusan atau fotokopi surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan kepada penyelenggara kliring.
- c) Pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) dilakukan dengan cara penerbitan nota debit (N/B) oleh peserta yang memberikan pinjaman sebagai warkat kliring, sedangkan surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan dijadikan lampiran dan dimasukkan dalam sampul tertutup.

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, Kamus [http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b95EB-A3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus%2ehtm%3fid%3dP%26start%3d1%26search%3dfalse%26rule%3dfirst&NRCACHEHINT=Guest&search=false&id=P&start=1&rule=first&curpage=1](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b95EB-A3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus%2ehtm%3fid%3dP%26start%3d1%26search%3dfalse%26rule%3dfirst&NRCACHEHINT=Guest&search=false&id=P&start=1&rule=first&curpage=1)

2. Transaksi yang diselenggarakan pada jadwal yang disediakan khusus untuk pasar uang antar bank.
- a) Bank yang meminjamkan berkewajiban untuk:
- menyerahkan nota kredit untuk peserta yang menerima pinjaman sejumlah transaksi yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan.
  - mencantumkan jumlah transaksi tersebut pada bilyet saldo kliring sebagai komponen dana pasar uang yang diserahkan.
- b) Bank yang menerima pinjaman berkewajiban untuk:
- menerbitkan surat sanggup (aksep/promes) yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati.
  - mencantumkan jumlah transaksi tersebut pada bilyet saldo Miring sebagai komponen dana pasar uang yang diterima.
  - menyampaikan tembusan atau fotokopi surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan kepada penyelenggara kliring.
- c) Pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) dilakukan dengan cara seperti tersebut diatas.

## 2.2. Tata Cara Pinjam-meminjam di Luar Perhitungan Kliring

Jika hal pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan diluar kliring, maka:

- a. Bank yang menerima pinjaman berkewajiban:
- Menerbitkan surat sanggup (aksep/promes) yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati.
  - Menyampaikan tembusan atau fotokopi surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.
- b. Bank yang memberikan pinjaman harus menyelesaikan transaksi tersebut menurut cara yang disepakati dengan pihak penerima pinjaman.
- c. Pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) dapat dilakukan dengan cara seperti diatas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.sylabus.web44.net/blk2file/kuliah3.htm> diakses 27/11/11

### 3. KEBUTUHAN BANK SYARIAH AKAN PASAR UANG

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kerugian yang diderita bank tersebut, melainkan lebih kepada ketidakmampuan suatu bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.<sup>5</sup> Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban pendanaan dalam jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan *portofolio liabilitas*. Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>6</sup>

Salah satu masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank syariah adalah kondisi terjadinya penarikan dalam jumlah besar, baik untuk dana-dana dari *wadiah* ataupun *mudharabah*. Pada umumnya bank akan mengalami kesulitan likuiditas jika:

- Tidak ada *Inter-Bank Money Market Syariah*
- Tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari Bank Sentral sebagai *lender of last resort*
- Bank Syariah dilarang meminjam dana berbunga, untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabahnya.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, untuk mengatasi perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek karena arus dana yang masuk ke bank tersebut lebih kecil dibanding arus dana yang keluar pada saat kliring, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Perbankan Syariah. Hal ini dilakukan jika alternatif pembiayaan lain tidak dapat diperoleh bank syariah untuk mempertahankan likuiditasnya.

Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala karena mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2009, hal.265.

<sup>6</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2007, hal.139.

berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Cepat atau lambat mereka keluar dari masalah ini, akan tergantung pada kecepatan, keagresifan dan keefektifan mereka membangun instrumen dan teknik yang memungkinkan tercapainya fungsi intermediasi dua arah bagi Perbankan Islam. Mereka harus menemukan jalan dan alat pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah yang *marketable*, dimana portofolio yang dihasilkan oleh Perbankan Islam dapat dipasarkan di pasar keuangan yang lebih luas<sup>7</sup>

Dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, strategi pertama itu telah direalisasikan oleh Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Peserta PUAS terdiri atas Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana, sedangkan Bank Konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana. Instrument yang digunakan dalam PUAS itu adalah berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Besarnya imbalan atas Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan bagi hasil investasi mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

#### 4. PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAN (PUAS)

Pasar uang (money market) adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, seperti sertifikat bank indonesia (SBI), surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, banker's acceptance, commercial paper, treasury bills, repurchase agreement, dan foreign exchange market. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka peningkatan

---

<sup>7</sup> Abbas Mirakka, Executive Director, International Monetary Fund Washington, USA, Progress and Challenges of Islamic Banking, Review of Islamic Economics, Vol.4 No.2 (1997).

efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank (*interbank call money*).

Ketentuan Umum pasar uang antarbank berdasarkan kepada Fatwa MUI adalah<sup>8</sup>:

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah:
  - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
  - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Ketentuan Khusus pasar uang antarbank

1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antar bank berdasarkan prinsip Syariah adalah:
  - a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
  - b. Musyarakah
  - c. Qardh
  - d. Wadi'ah
  - e. Al-Sharf
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

---

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syari'ah nasionalno: 37/dsn-mui/x/2002, <http://www.scribd.com/doc/68479980/37-Pasar-Uang-Antarbank-Berdasarkan-Prinsip-Syariah> (diunduh 20/12/11).

#### 4.1. Perbedaan Pasar Uang Syariah dan Konvensional

Pada dasarnya kedua pasar memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas maka mereka akan menggunakan instrumen pasar uang untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu adalah dalam hal mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.

#### 4.2. Landasan Syariah dari Pasar Uang Antar Bank (PUAS)

1. Firman Allah s.w.t.:

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...."*

b. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...."*

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

e. QS. al-Nisa’ [4] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

f. QS. al-Ma’idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَآتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

*“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”*

b. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

*“Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”*

c. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

*“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung gharar”.*

d. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيِّدٌ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِينًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِمِ الْفُرَّانِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَنْقُلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا

تَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خَذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

“Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, ”Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari).

- e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

لاضْرَرَّ وَلَاضْرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”

- f. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

### 3. Kaidah Fikih:

الأصلُ في المُعامَلاتِ الإباحَةُ إلا أن يَدُلَّ دَليلٌ على تَحريمِها

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 60)

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ.

“Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 62)

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 60)

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 121)

دَرْءُ المَفاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 78, 105).

### 4.3. INSTRUMEN PUAS

(1). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) menggunakan sistem wadiah atau titipan, dimana Bank bank syariah hanya mendapatkan bonus yang besarnya tergantung kebijakan BI.

#### Syarat Penempatan SWBI

- Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp. 500 Juta dan selebihnya kelipatan Rp. 50 Juta.

- Jangka waktu penempatan 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan dinyatakan dengan hari.

### **Tata cara penitipan**

- Bank atau UUS mengajukan permohonan penitipan sesuai dengan jangka waktu melalui RDMS (relational database management system), fax, telp atau sasaran lainnya
- Permohonan ditegaskan secara tertulis dengan surat penegasan transaksi penitipan dana (SPTP) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB ke Direktorat. Pengelolaan Moneter cq. Bagian operasi pasar Uang BI bagi Bank atau UUS yang diluar wilayah Jabotabek disampaikan melalui KBI setempat

### **Persetujuan**

- Persetujuan Bank Indonesia akan diberitahukan melalui RMDS, telepon yang ditegaskan melalui fax atau sarana lain selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB

### **Penyelesaian Transaksi SWBI**

- Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari kerja yang sama
- BI akan melakukan pendebitan rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana.
- Pada saat jatuh tempo, BI akan mengkredit Rek. Giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana
- BI akan memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh tempo penitipan dana dengan mengkredit rekening giro Bank

#### (2). **Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank**

Fatwa DSN 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Setifikat Investasi Mudharabah Antarbank Indonesia menyatakan

1. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah.
2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudharabah, yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (IMA), dibenarkan menurut syariah.
3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.

Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:

- a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
- b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

### **Syarat-Syarat**

- Diterbitkan KP bank/UUS pengelola dana
- Isi sekurangnya memuat
  - Kata : Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
  - Nomor seri, tempat & tgl penerbitan sertifikat IMA
  - Nilai nominal dan jangka waktu investasi
  - Nisbah bagi hasil tingkat indikasi imbalan
  - Tgl pembayaran nilai nominal Investasi dan Imbalan
  - Tempat pembayaran
  - Nama Bank penanam dana
  - Nama Bank penerbit & tanda tangan pejabat berwenang
  - Jangka waktu paling lama 90 hari

#### 4.4. Tata cara Permohonan Persetujuan Penerbitan Instrumen PUAS

1. BUS atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM).
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
  - b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
  - c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, yang paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut;
  - d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan
  - e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut

#### 4.5. Mekanisme Transaksi Instrumen PUAS

1. BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS
2. BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk Instrumen PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
3. Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat menggunakan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Perusahaan Pialang).

4. BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi prinsip syariah.

### **Tata Cara Pelaporan**

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai LHBU.

### **Tata Cara Pengenaan Sanksi**

- BUS atau UUS yang tidak menaati ketentuan tatacara penerbitan Instrumen PUAS dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- BUS atau UUS yang melakukan Penempatan dana pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing dalam transaksi PUAS yang tidak memenuhi prinsip syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **5. PERKEMBANGAN PUAS SAAT INI**

Hingga saat ini perkembangan Pasar Uang antar Bank Syariah belumlah sesuai dengan harapan, Indikator belum berkembangnya PUAS menurut Bank Indonesia adalah volume transaksi, jumlah pelaku, efisiensi, dan segmentasi. Dari segi transaksi terlihat bahwa Selama 2011, transaksi PUAS rata-rata harian hanya Rp 70 miliar atau turun dibanding 2010 yang mencapai Rp154 miliar. Sementara jumlah pelaku, atau bank yang mengikuti transaksi PUAS juga menurun dari 8 bank pada 2010 menjadi 6 bank pada 2011, padahal jumlah bank syariah saat ini sudah 34 bank yang terdiri dari bank syariah penuh 11 bank dan bank unit usaha syariah sebanyak 23 bank.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bisnis Indonesia.com, <http://www.bisnis.com/articles/transaksi-pasar-uang-antar-bank-syariah-turun-54-54-percent> (diunduh 8/1/12?)

Hal lain yang menjadi kendala dari perkembangan PUAS adalah sedikitnya instrumen di PUAS saat ini yang belum dapat memenuhi kebutuhan pasar, begitu pula mengenai kesenjangan informasi antar pelaku pasar serta salah persepsi mengenai transaksi PUAS membuat transaksi PUAS semakin menurun. Penurunan juga bisa terjadi karena adanya pemberian limit transaksi dari bank itu sendiri, maupun persoalan likuiditas. Karena fasilitas pasar uang antar bank tidak menggunakan sistem penjaminan, hanya berdasar kepercayaan, maka bank akan memberlakukan limitansi atau pembatasan yang akan bergantung pada penilaian bank masing-masing. Bank yang akan menyalurkan likuiditas akan memperhatikan data historis dari calon bank penerima. Semakin baik dan banyak transaksi bank tersebut di pasar uang, maka pembatasan akan lebih longgar dan sebaliknya. Dalam situasi yang tidak menentu, dan tanpa adanya jaminan maka tingkat kepercayaan bank akan sampai pada level sulit memberikan pinjaman kepada sesama bank. Hal inilah yang saat ini sudah terjadi di Eropa. Oleh sebab itu perbankan lebih suka bertransaksi dengan bank sentral. Hal ini tampak dari data BI per Desember 2011 yang menunjukkan transaksi antara bank dengan bank sentral mencapai Rp 21 triliun, yang terdiri atas sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) 9 bulan sebanyak Rp 3,5 triliun, reverse repo 1 bulan Rp 210 miliar dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (Fasbis) overnight Rp 17,4 triliun.

Saat ini, bank banyak yang beralih dari transaksi PUAS kepada Fasbis karena dianggap lebih aman. Padahal Bank Indonesia justru ingin mendorong transaksi antar pelaku pasar, sehingga ketika industri datang ke BI untuk meminta likuiditas, hal tersebut merupakan pilihan terakhir, sesuai dengan fungsi BI sebagai *lender of the last resort*.

Guna mendorong pertumbuhan PUAS, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menyempurnakan ketentuan pasar uang antarbank berdasarkan syariah (PUAS) yang selama ini dianggap kurang mendorong pendalaman pasar keuangan syariah. PBI Nomor 14 tahun 2012 yang diterbitkan pada 4 Januari merupakan perubahan atas PBI Nomor 9 tahun 2007 tentang PUAS. Penyempurnaan ketentuan PUAS tersebut antara lain penyempurnaan

kepesertaan bank asing dalam transaksi PUAS. Disamping diperguanakannya alat transaksi baru yang disebut Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)<sup>10</sup>

### 5.1. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank (SiKA) adalah merupakan bukti jual beli pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Instrumen ini diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditi di bursa berjangka berprinsip syariah dengan menggunakan akad murabahah.

Ketentuan tentang SiKA tersebut diatur dalam revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/1/PBI/2012 tentang perubahan atas PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*, Cetakan Kelima, PT Asdi Mahasatya, Jakarta 2006.

Abbas Mirakka, Executive Director, International Monetary Fund Washington, USA, Progress and Challenges of Islamic Banking, *Review of Islamic Economics*, Vol.4 No.2. 1997.

Fatwa Dewan Syari'ah nasionalno: 37/dsn-mui/x/2002,  
<http://www.scribd.com/doc/68479980/37-Pasar-Uang-Antarbank-Berdasarkan-Prinsip-Syariah>

Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Lembaga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2001 hal 208.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2007

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta ,2009

---

<sup>10</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/291639/bi-terbitkan-aturan-sempurnakan-pasar-uang-syariah> diunduh 8/1/12